



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3. ~~610~~ - 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA SARANA PRODUKSI PENGEMBANGAN
TANAMAN HIAS KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG)
HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan produksi tanaman hias baik kualitas dan kuantitas, perlu dilakukan kegiatan pengembangan tanaman hias, dengan menetapkan Kelompok Penerima Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Hias Untuk Kelompok Tani Tuah Sepakat Kelurahan Tanah Garam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelompok Penerima Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Hias Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Hias Untuk Kelompok Tani Tuah Sepakat Kelurahan Tanah Garam Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Pekerjaan	Lokasi (Koordinat)
1.	Tuah Sepakat	Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Hias (Pupuk kandang sebanyak 3.000 Kg)	Jalan Lubuak Languang Kelurahan Tanah Garam 0.79251917S. 100.59944194E

KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban memanfaatkan sarana produksi tersebut untuk peningkatan produksi tanaman hias (krisan).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Desember 2024


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PERTANIAN

Jl. Abdurrahman Hakim RT 03/RW03 Kelurahan VI Suku
SOLOK

Nomor : 500.6.18/797/TPHP-Disperta.2024 Solok, Desember 2024

Kepada
Yth. **Bapak Walikota Solok**

di -
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota
Yang akan disampaikan Kepada : Yth. **Bapak Walikota Solok**
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kota Solok
Tentang : Penandatanganan Surat Keputusan Walikota
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Dasar : Untuk Penetapan Kelompok Penerima Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Hias Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Kelompok Penerima Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Hias Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf



NIP. 19660805 200604 1 003